



P U T U S A N

Nomor 1370/Pid.B/2022/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hadi Santoso Bin Subandi;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 13 Mei 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kalianyar Wetan Gg 2 No. 22 Surabaya atau Dukuh Kapasan Masjid No. 35 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (gojek);

Terdakwa Hadi Santoso Bin Subandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1370/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1370/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HADI SANTOSO Bin SUBANDI bersalah melakukan Tindak Pidana "telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat", sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HADI SANTOSO Bin SUBANDI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HADI SANTOSO Bin SUBANDI pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 bertempat di depan dealer Suzuki Jl. Undaan Wetan No. 88 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan tersebut diatas, sebelumnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi SANTOSO, karena terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjam kemudian saksi SANTOSO mengajak korban ENDY PURWANTO als KLOWOR untuk mencari terdakwa namun tidak berhasil menemukan terdakwa. Saksi SANTOSO berusaha menghubungi terdakwa melalui telepon namun tidak ada tanggapan dan tidak pernah diangkat oleh terdakwa. Bahwa korban ENDY PURWANTO als KLOWOR bersama dengan saksi SANTOSO mencari terdakwa di rumah istri terdakwa di daerah manukan Surabaya namun tidak bertemu dengan terdakwa. Bahwa terdakwa kemudian menghubungi saksi SANTOSO melalui telepon dan terdakwa meminta untuk bertemu di Kalianyar Wetan Gg 2 Surabaya. Bahwa saat korban ENDY PURWANTO als KLOWOR bersama dengan saksi SANTOSO menunggu terdakwa didepan dealer Suzuki Jl. Undaan Wetan No. 88 Surabaya kemudian terdakwa datang dan langsung menghampiri korban ENDY

Halaman 2 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO als KLOWOR dan saksi SANTOSO dengan membawa senjata tajam yang terlepas dari sarungnya, karena merasa takut saksi SANTOSO melarikan diri kedalam gang kemudian terdakwa langsung mendatangi dan menyerang korban ENDY PURWANTO als KLOWOR dengan menyabetkan senjata tajam jenis pisau ke arah tubuh korban ENDY PURWANTO als KLOWOR namun ditangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi ENDY PURWANTO als KLOWOR yang mengakibatkan korban ENDY PURWANTO als KLOWOR mengalami luka bacok pada pergelangan tangan kanan sehingga korban ENDY PURWANTO als KLOWOR mengalami luka pendarahan selanjutnya terdakwa diamankan dan diserahkan ke Polsek Genteng ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban ENDY PURWANTO als KLOWOR mengalami luka di bagian tangan sesuai dengan Visum Et Repertum No : 005 yang ditandatangani oleh dr. SYLVI TJAHJONO selaku Dokter Rumah sakit ADI HUSADA Undaan Wetan Surabaya yang diperoleh hasil pemeriksaan :
 - Didapatkan luka bacok dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter, sudut luka tajam, tidak didapatkan jembatan jaringan, tepi luka tidak rata terletak lima centimeter diatas pergelangan tangan sisi kanan;
 - Didapatkan luka bacok ukuran panjang limabelas centimeter dan lebar lima centimeter, sudut luka tajam, tidak didapatkan jembatan jaringan, tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan lemak dan tulang terletak pada pergelangan tangan sisi kanan;
 - Luka multipel lengan kanan bawah dan pergelangan tangan kanan. Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam mengakibatkan luka berat, berupa : penyakit atau luka yang tidak dapat diharap akan sembuh dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut;
- Bahwa terdakwa menyerang korban ENDY PURWANTO als KLOWOR karena merasa sakit hati selalu ditagih terkait sepeda motor milik saksi SANTOSO yang dipinjam oleh terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ENDY PURWANTO als KLOWOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan hubungan saksi dengan terdakwa adalah saudara sepupu ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang mengalami penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi mengalami penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 21.00 Wib bertempat di depan dealer Suzuki Jl. Undaan Wetan No. 88 Surabaya ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi SANTOSO, karena terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjam kemudian saksi SANTOSO mengajak saksi untuk mencari terdakwa namun tidak berhasil menemukan terdakwa. Saksi SANTOSO berusaha menghubungi terdakwa melalui telepon namun tidak ada tanggapan dan tidak pernah diangkat oleh terdakwa. Bahwa saksi bersama dengan saksi SANTOSO mencari terdakwa di rumah istri terdakwa di daerah manukan Surabaya namun tidak bertemu dengan terdakwa. Bahwa terdakwa kemudian menghubungi saksi SANTOSO melalui telepon dan terdakwa meminta untuk bertemu di Kalianyar Wetan Gg 2 Surabaya. Bahwa saat saksi bersama dengan saksi SANTOSO menunggu terdakwa didepan dealer Suzuki Jl. Undaan Wetan No. 88 Surabaya kemudian terdakwa datang dan langsung menghampiri saksi dan saksi SANTOSO dengan membawa senjata tajam yang terlepas dari sarungnya, karena merasa takut saksi SANTOSO melarikan diri kedalam gang kemudian terdakwa langsung mendatangi dan menyerang saksi dengan menyabetkan senjata tajam jenis pisau ke arah tubuh saksi namun ditangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi yang mengakibatkan saksi mengalami luka bacok pada pergelangan tangan kanan sehingga saksi mengalami luka pendarahan selanjutnya terdakwa diamankan dan diserahkan ke Polsek Genteng;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan menyabetkan senjata tajam jenis pisau ke arah tubuh saksi namun ditangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi yang mengakibatkan saksi mengalami luka bacok pada pergelangan tangan kanan sampai sekarang tidak bisa sembuh dan normal menggenggam tangannya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SANTOSO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa HADI SANTOSO Bin SUBANDI pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 21.00 Wib bertempat di depan dealer Suzuki Jl. Undaan Wetan No. 88 Surabaya, telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat;
- Bahwa sebelumnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi SANTOSO, karena terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjam kemudian saksi SANTOSO mengajak korban ENDY PURWANTO als KLOWOR untuk mencari terdakwa namun tidak berhasil menemukan terdakwa. Saksi SANTOSO berusaha menghubungi terdakwa melalui telepon namun tidak ada tanggapan dan tidak pernah diangkat oleh terdakwa. Bahwa korban ENDY PURWANTO als KLOWOR bersama dengan saksi SANTOSO mencari terdakwa di rumah istri terdakwa di daerah manukan Surabaya namun tidak bertemu dengan terdakwa. Bahwa terdakwa kemudian menghubungi saksi SANTOSO melalui telepon dan terdakwa meminta untuk bertemu di Kalianyar Wetan Gg 2 Surabaya. Bahwa saat korban ENDY PURWANTO als KLOWOR bersama dengan saksi SANTOSO menunggu terdakwa didepan dealer Suzuki Jl. Undaan Wetan No. 88 Surabaya kemudian terdakwa datang dan langsung menghampiri korban ENDY PURWANTO als KLOWOR dan saksi SANTOSO dengan membawa senjata tajam yang terlepas dari sarungnya, karena merasa takut saksi SANTOSO melarikan diri kedalam gang kemudian terdakwa langsung mendatangi dan menyerang korban ENDY PURWANTO als KLOWOR dengan menyabetkan senjata tajam jenis pisau ke arah tubuh korban ENDY PURWANTO als KLOWOR namun ditangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi ENDY PURWANTO als KLOWOR yang mengakibatkan korban ENDY PURWANTO als KLOWOR mengalami luka bacok pada pergelangan tangan kanan sehingga korban ENDY PURWANTO als KLOWOR mengalami luka pendarahan selanjutnya terdakwa diamankan dan diserahkan ke Polsek Genteng;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 5 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum No : 005 yang ditandatangani oleh dr. SYLVI TJAHJONO selaku Dokter Rumah sakit ADI HUSADA Undaan Wetan Surabaya yang diperoleh hasil pemeriksaan :

- Didapatkan luka bacok dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter, sudut luka tajam, tidak didapatkan jembatan jaringan, tepi luka tidak rata terletak lima centimeter diatas pergelangan tangan sisi kanan;
- Didapatkan luka bacok ukuran panjang limabelas centimeter dan lebar lima centimeter, sudut luka tajam, tidak didapatkan jembatan jaringan, tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan lemak dan tulang terletak pada pergelangan tangan sisi kanan;
- Luka multipel lengan kanan bawah dan pergelangan tangan kanan. Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam mengakibatkan luka berat, berupa : penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polisi sesuai dalam BAP;
- Bahwa terdakwa mengerti saat ini diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa benar petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar jam 21.00 Wib di dalam rumah di Jl. Kalianyar Wetan Gg.2 No.17 Surabaya ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 21.00 Wib bertempat di depan dealer Suzuki Jl. Undaan Wetan No. 88 Surabaya, yang mengakibatkan luka-luka berat;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah sdr. Endy Purwanto als Klowor yang merupakan saudara sepupu terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi SANTOSO, karena terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjam kemudian saksi SANTOSO mengajak korban ENDY PURWANTO als KLOWOR untuk mencari terdakwa namun tidak berhasil menemukan terdakwa. Saksi SANTOSO berusaha menghubungi terdakwa melalui telepon namun tidak ada tanggapan dan tidak pernah diangkat oleh terdakwa. Bahwa korban ENDY PURWANTO als KLOWOR bersama dengan saksi SANTOSO mencari terdakwa di rumah istri terdakwa di daerah manukan Surabaya namun tidak bertemu dengan terdakwa. Bahwa terdakwa kemudian menghubungi saksi SANTOSO melalui telepon dan terdakwa meminta untuk bertemu di Kalianyar Wetan Gg 2 Surabaya. Bahwa

Halaman 6 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat korban ENDY PURWANTO als KLOWOR bersama dengan saksi SANTOSO menunggu terdakwa didepan dealer Suzuki Jl. Undaan Wetan No. 88 Surabaya kemudian terdakwa datang dan langsung menghampiri korban ENDY PURWANTO als KLOWOR dan saksi SANTOSO dengan membawa senjata tajam yang terlepas dari sarungnya, karena merasa takut saksi SANTOSO melarikan diri kedalam gang kemudian terdakwa langsung mendatangi dan menyerang korban ENDY PURWANTO als KLOWOR dengan menyabetkan senjata tajam jenis pisau ke arah tubuh korban ENDY PURWANTO als KLOWOR namun ditangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi ENDY PURWANTO als KLOWOR yang mengakibatkan korban ENDY PURWANTO als KLOWOR mengalami luka bacok pada pergelangan tangan kanan sehingga korban ENDY PURWANTO als KLOWOR mengalami luka pendarahan selanjutnya terdakwa diamankan dan diserahkan ke Polsek Genteng;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan alat 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau tersebut karena sakit hati kepada saksi korban ENDY PURWANTO als KLOWOR dan sdr. Santoso telah datang kerumah istri terdakwa dan menanyakan perihal keberadaan terdakwa dan sepeda motor yang terdakwa pinjam dari sdr. Santoso ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi SANTOSO, dan karena terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjam kemudian saksi SANTOSO mengajak korban ENDY PURWANTO als KLOWOR untuk mencari terdakwa namun tidak berhasil menemukan terdakwa. Kemudian saksi SANTOSO bersama dengan saksi ENDY PURWANTO als KLOWOR mencari terdakwa di rumah istri terdakwa di daerah manukan Surabaya namun tidak bertemu dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Santoso melalui telepon dan terdakwa meminta untuk bertemu di Kalianyar Wetan Gg 2 Surabaya, saat saksi korban ENDY PURWANTO als KLOWOR bersama dengan saksi SANTOSO menunggu terdakwa didepan dealer Suzuki Jl. Undaan Wetan No. 88 Surabaya kemudian terdakwa datang dan langsung menghampiri korban ENDY PURWANTO als KLOWOR dan saksi SANTOSO dengan membawa senjata tajam yang terlepas dari sarungnya, karena merasa takut saksi SANTOSO melarikan diri kedalam gang kemudian terdakwa langsung

Halaman 7 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi dan menyerang korban ENDY PURWANTO als KLOWOR dengan menyabetkan senjata tajam jenis pisau ke arah tubuh korban ENDY PURWANTO als KLOWOR namun ditangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi ENDY PURWANTO als KLOWOR yang mengakibatkan korban ENDY PURWANTO als KLOWOR mengalami luka bacok pada pergelangan tangan kanan sehingga korban ENDY PURWANTO als KLOWOR mengalami luka pendarahan selanjutnya terdakwa diamankan dan diserahkan ke Polsek Genteng.;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban ENDY PURWANTO als KLOWOR mengalami luka di bagian tangan sesuai dengan Visum Et Repertum No : 005 yang ditandatangani oleh dr. SYLVI TJAHHJONO selaku Dokter Rumah sakit ADI HUSADA Undaan Wetan Surabaya yang diperoleh hasil pemeriksaan :
 - Didapatkan luka bacok dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter, sudut luka tajam, tidak didapatkan jembatan jaringan, tepi luka tidak rata terletak lima centimeter diatas pergelangan tangan sisi kanan;
 - Didapatkan luka bacok ukuran panjang limabelas centimeter dan lebar lima centimeter, sudut luka tajam, tidak didapatkan jembatan jaringan, tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan lemak dan tulang terletak pada pergelangan tangan sisi kanan;
 - Luka multipel lengan kanan bawah dan pergelangan tangan kanan. Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam mengakibatkan luka berat, berupa : penyakit atau luka yang tidak dapat diharap akan sembuh dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menyerang korban ENDY PURWANTO als KLOWOR karena merasa sakit hati selalu ditagih terkait sepeda motor milik saksi SANTOSO yang dipinjam oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Halaman 8 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai "Subyek hukum" dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapi seorang bernama: Hadi Santoso Bin Subandi yang setelah identitas Terdakwa dicocokkan dengan dakwaan, ternyata benar dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum dalam perkara ini yang akan dipertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;
Ad.2. Telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat " adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain.;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah "Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan" ;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa berawal terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi SANTOSO, dan karena terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjam kemudian saksi SANTOSO mengajak korban ENDY PURWANTO als KLOWOR untuk mencari terdakwa namun tidak berhasil menemukan terdakwa. Kemudian saksi SANTOSO bersama dengan saksi ENDY PURWANTO als KLOWOR mencari terdakwa di rumah istri terdakwa di daerah manukan Surabaya namun tidak bertemu dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Santoso melalui telepon dan terdakwa meminta untuk bertemu di Kalianyar Wetan Gg 2 Surabaya, saat saksi korban ENDY PURWANTO als KLOWOR bersama dengan saksi SANTOSO menunggu terdakwa didepan dealer Suzuki Jl. Undaan Wetan No. 88 Surabaya kemudian terdakwa datang dan langsung menghampiri korban ENDY PURWANTO als KLOWOR dan saksi SANTOSO dengan membawa senjata tajam yang terlepas dari sarungnya, karena merasa takut saksi SANTOSO melarikan diri kedalam gang kemudian terdakwa langsung mendatangi dan menyerang korban ENDY PURWANTO als KLOWOR

Halaman 9 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyabetkan senjata tajam jenis pisau ke arah tubuh korban ENDY PURWANTO als KLOWOR namun ditangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi ENDY PURWANTO als KLOWOR yang mengakibatkan korban ENDY PURWANTO als KLOWOR mengalami luka bacok pada pergelangan tangan kanan sehingga korban ENDY PURWANTO als KLOWOR mengalami luka pendarahan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyerang korban ENDY PURWANTO als KLOWOR karena merasa sakit hati selalu ditagih terkait sepeda motor milik saksi SANTOSO yang dipinjam oleh terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa korban ENDY PURWANTO als KLOWOR mengalami luka di bagian tangan sesuai dengan Visum Et Repertum No : 005 yang ditandatangani oleh dr. SYLVI TJAHHJONO selaku Dokter Rumah sakit ADI HUSADA Undaan Wetan Surabaya yang diperoleh hasil pemeriksaan :

- Didapatkan luka bacok dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter, sudut luka tajam, tidak didapatkan jembatan jaringan, tepi luka tidak rata terletak lima centimeter diatas pergelangan tangan sisi kanan;
- Didapatkan luka bacok ukuran panjang limabelas centimeter dan lebar lima centimeter, sudut luka tajam, tidak didapatkan jembatan jaringan, tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan lemak dan tulang terletak pada pergelangan tangan sisi kanan;
- Luka multipel lengan kanan bawah dan pergelangan tangan kanan. Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam mengakibatkan luka berat, berupa : penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut;

Dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, semua unsur dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan alasan karena tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan ancaman terhadap tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat

Halaman 10 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari akibat perbuatan Terdakwa bagi diri Terdakwa dan juga menjadi sarana bagi Terdakwa untuk insyaf dan selanjutnya memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga pada saat Terdakwa kembali ketengah-tengah masyarakat, Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirasa cukup adil bagi Terdakwa dan diharapkan pula dapat memberikan keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses penangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditahan dan karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan untuk menjaga kemungkinan Terdakwa menghindari pelaksanaan pidana apabila putusannya telah berkekuatan hukum, maka Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau;

Dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai status barang bukti tersebut dan statusnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dengan sendirinya Majelis Hakim telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut;

Halaman 11 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat saksi ENDY PURWANTO als KLOWOR mengalami luka-luka;
- Terdakwa seorang Residivis pernah dipidana dalam perkara penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Santoso Bin Subandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 05 September 2022, oleh Hakim Ketua Majelis : Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., dan I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., Sutrisno, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh Hery Marsudi, SH. MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri pula oleh Damang Anubowo, SE., SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara *teleconference* ;

Halaman 12 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H

ttd

Sutrisno, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Hery Marsudi, SH. MH.